

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan Negara dibidang anggaran. Sistem pengadaan dibuat dalam rangka memudahkan pemerintah melakukan belanja anggaran dengan lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Sementara disisi lain efisiensi (mencapai harga pasar) akan dicapai apabila proses pengadaan dilakukan secara transparan, diikuti dengan jumlah peserta yang cukup banyak, dan mengedepankan proses persaingan yang sehat. Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Negara. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam berbagai sector infrastruktur, maka kontrak konstruksi terus berkembang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, aspek kegiatan Pekerjaan konstruksi meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Dalam pelaksanaan jasa konstruksi berlakulah prinsip / asas dalam Pengaturan jasa konstruksi yang berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pengaturan Jasa konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin *kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa* dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Dalam praktek pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas, sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual akan tetapi didalamnya terkandung tidak saja hukum privat tetapi juga hukum public.¹ Subyek hukum pada kontrak kerja konstruksi melibatkan para pihak antara lain: pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang dapat berupa perseorangan atau berbentuk badan hukum, baik privat maupun public. Dengan kata lain, para pihak dalam kontrak konstruksi tidak hanya terbatas pada pribadi dan badan hukum swasta tetapi juga badan hukum public / pemerintah.

¹Y.Sogar Simamora , *Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, , Surabaya, Kantor Hukum Wins & Partner, 2012, hal.5

Peraturan yang mengatur secara khusus pengadaan barang / jasa pemerintah, pada awalnya diatur melalui Keppres nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Kemudian tahun 2003 keluarlah ketentuan baru Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian telah beberapa kali dirubah dan dengan perubahan terakhir saat ini melalui Perpres nomor 4 tahun 2015 yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2015 tentang perubahan keempat dari Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 ayat 1 Perpres nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres nomor 4 tahun 2015 menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (KLSDI) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Berdasarkan Pasal 4 Perpres nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres nomor 4 tahun 2015 disebutkan bahwa pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dikelompokkan/dibedakan dalam empat jenis pekerjaan yaitu: a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa Konsultansi; dan d. Jasa Lainnya.

- a. pekerjaan pengadaan barang yaitu pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

- b. pekerjaan pengadaan jasa konstruksi adalah pengadaan setiap pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya
- c. pekerjaan pengadaan jasa konsultasi adalah pengadaan jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
- d. pekerjaan pengadaan jasa lainnya adalah pengadaan jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa

Dalam Pasal 1 ayat 22 Perpres nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres nomor 4 tahun 2015 disebutkan : “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”. Atas dasar ketentuan Pasal 1 ayat 22 ini Kontrak kerja konstruksi harus dibuat dalam bentuk tertulis, karena selain ditujukan untuk pembuktian, kontrak kerja jasa konstruksi tergolong perjanjian yang mengandung resiko bahaya yang menyangkut keselamatan umum dan tertib bangunan. Dengan melihat pada fungsi dan pentingnya suatu perjanjian jasa konstruksi maka suatu perjanjian jasa konstruksi harus memenuhi ketentuan baik ketentuan-ketentuan dasar mengenai perjanjian secara umum maupun ketentuan khusus dalam jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Dalam hukum perjanjian untuk sahnya suatu perjanjian/kontrak haruslah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgelijk Wetboek voor Indonesie yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dengan Staatblad S.1847 nomor 23 untuk selanjutnya disebut BW. Demikian pula dengan kontrak jasa konstruksi, untuk sahnya suatu kontrak jasa konstruksi, harus memenuhi Pasal 1320 BW, yaitu pihak pengguna jasa dan penyedia jasa harus sepakat, cakap dan berwenang dalam mengikatkan diri dalam perjanjian; objek perjanjian harus jelas, dan perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan undang-undang yang berlaku.

Di dalam azas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 BW para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun, mengenai perjanjian apa pun dan mengenai bentuk perjanjian yang dikehendaki. Juga mengenai mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. Pada kontrak jasa konstruksi, para pihak dapat bebas untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian, meskipun pemilihan pihak penyedia jasa harus melalui proses pelelangan terlebih dahulu (pasal 17 UU no. 18 Tahun 1999). Dengan proses pelelangan terlebih dahulu, diharapkan tujuan mendapatkan penyedia jasa yang memenuhi syarat dan profesional dapat dicapai.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 2 menjelaskan asas-asas kontrak yang digunakan sebagai landasan dalam menyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu :

1. Adil, yaitu melindungi kepentingan masing-masing pihak secara wajar dan tidak melindungi salah satu pihak secara berlebihan sehingga merugikan pihak lain.
2. Seimbang, yaitu pembagian risiko antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus seimbang.
3. Setara, yaitu hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa harus setara.

Undang-undang tentang Jasa konstruksi nomor 18 tahun 1999 merupakan produk lama yang sampai saat ini masih berlaku kendati banyak problematika dalam perkembangan penerapan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. Permasalahan yang kompleks tersebut menyangkut peranan berbagai subjek hukum serta prinsip-prinsip hukum yang melandasi setiap proses pelaksanaan jasa konstruksi dimana kecenderungan untuk melakukan penyimpangan di dalam pelaksanaan kontrak konstruksi atau pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang merupakan komponen belanja modal dari Negara dengan jumlah porsi yang cukup besar dengan penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN/APBD nasional juga kemungkinan bersumber dari dana pinjaman luar negeri sehingga secara kualitatif maupun kuantitatif menjadi sesuatu yang patut dicermati.

Dalam praktek pelaksanaan kontrak jasa konstruksi pengadaan barang dan jasa pemerintah sering terjadi adanya keterlambatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Hal ini tentunya akan berdampak pada konsekuensi yuridis sebagai

suatu resiko yang harus diterima, sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya sesuai kaidah hukum yang berlaku dengan tetap bersandar pada kontrak kerja konstruksi yang telah diperjanjikan serta berpedoman pada regulasi terkait lainnya.

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak jasa konstruksi dalam praktek terutama terjadi pada akhir tahun anggaran yang disebabkan oleh adanya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun. Padahal dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk kontrak tahun tunggal tidak boleh melewati tahun anggaran. Demikian pula dalam kaitannya dengan pemenuhan pembayaran kontrak kerja konstruksi dimana sesuai perdirjen pihak KPPN hanya melayani pembayaran maksimal pada tanggal 20 Desember.

Menyikapi berbagai permasalahan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut diatas, maka pada tanggal 7 Februari 2012, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya. Disamping hal tersebut terdapat beberapa aturan yang dikeluarkan untuk penanganan masalah kontrak diakhir tahun. Di bidang APBN terdapat Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun 2012, adanya pemberlakuan Jaminan Pembayaran, dan Nomor Per 12/PB/2013 tentang petunjuk Teknis Revisi Anggaran Tahun 2013. Serta Perdirjen Perbendaharaan Nomor 42/PB/2013 tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun 2013, Kemudian terdapat juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.5/2011 dengan solusi dan rekomendasi terhadap sisa pembayaran

dibebankan pada tahun anggaran berikutnya. Sementara untuk APBD satu-satunya acuan adalah Permendagri 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Solusi jaminan pembayaran untuk daerah tidak ada dasar hukumnya sehingga diperlukan kebijakan daerah secara tersendiri.

Perpanjangan dan atau Pemutusan Kontrak pada pekerjaan dengan Kontrak Tahun Tunggal ternyata tidak hanya menarik dibahas saat memasuki batas akhir tahun anggaran. Isu ini sempat menjadi isu nasional. Untuk mengatasi berbagai polemic sebagaimana diuraikan diatas pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan perubahan keempat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada hari yang sama yaitu tanggal 16 Januari 2015 untuk meningkatkan percepatan proses penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan pemerintahan, Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2015. Berdasarkan alasan itulah Penulis mencoba untuk mengkaji kembali dasar hukum yang terkait dengan perpanjangan Kontrak pada pekerjaan pengadaan barang /jasa yang menggunakan Kontrak Tahun Tunggal. Sesuai uraian tersebut diatas, dalam tesis ini mengambil judul : **PERPANJANGAN KONTRAK TAHUN TUNGGAL PEKERJAAN KONSTRUKSI AKIBAT BERAKHIRNYA TAHUN ANGGARAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

- a. Apakah akibat hukum apabila penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak konstruksi tahun tunggal pada akhir tahun anggaran?
- b. Apakah kontrak pengadaan barang dan jasa dapat diperpanjang dengan addendum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengkaji landasan filosofis, menganalisis manfaat dan berfungsinya Prinsip-prinsip hukum berkontrak dan landasan teori keadilan sebagai landasan hubungan kontraktual yang melandasi hubungan hukum para pihak dalam kontrak konstruksi pengadaan barang / jasa pemerintah, terutama akibat hukum jika penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak konstruksi tahun tunggal pada akhir tahun anggaran.
- b. Untuk menganalisis dapatkah kontrak pengadaan barang dan jasa diperpanjang dengan addendum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu sumbangan pemikiran tentang Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Konstruksi yang lebih akomodatif dan aspiratif sebagai pememenuhan kebutuhan para

pelaku business bidang konstruksi terutama berkaitan dengan implikasi hukum jika penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak konstruksi tahun tunggal pada akhir tahun anggaran

- b. Untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha terutama dapatkah kontrak pengadaan diperpanjang dengan addendum pada akhir tahun serta dampak yuridis yang menyertainya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat yang berkaitan dengan implikasi hukum jika penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak konstruksi tahun tunggal pada akhir tahun anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Perpres yang telah mengalami empat kali perubahan, terakhir dengan Perpres nomor 4 tahun 2015 beserta peraturan pelaksanaannya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya regulasi yang mengatur tentang Jasa Konstruksi dan regulasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- c. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentang unsur wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi tahun tunggal pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Istilah Kontrak dan Pengertian Hukum Kontrak

Istilah kontrak atau perjanjian berasal dari bahasa Inggris *Contracts* yang didalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenskomst* (perjanjian). Secara dogmatic di dalam BW pengaturan kontrak / perjanjian / *overeenskomst* diatur dalam buku III titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak / perjanjian yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai “*Van Verbintenissen die uit contract of overeenskomst geboren worden*”. Dalam teori hukum terdapat banyak ahli hukum antara lain Nieuwenhuis, Mariam Darus Badruzaman, dan Purwahid Patrik berpendapat bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama.²

Menurut Agus Yudha Hernoko dalam perspektif BW istilah perjanjian mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kontrak. Dalam praktik bisnis kedua istilah ini juga digunakan dalam kontrak komersil. Misalnya, perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama dan kontrak konstruksi.³ Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan bahwa sistematika Buku III BW tentang *Verbintenenrecht* (Hukum Perikatan) mengatur tentang *Overeenskomst* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak adalah terjemahan dari *Contract* dalam bahasa Inggris.

² M.Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, andar Maju, 2012, Bandung hal. 15.

³ Agus Yudha Hernoko, *op.cit*,

Dalam konsep hukum Eropa Kontinental penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW tentang hukum perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian berkaitan dengan masalah harta kekayaan (*vermorgen*) yang mirip contract pada konsep hukum Anglo American yang selalu berkaitan dengan bisnis.⁴

Dalam masyarakat sering dikenal hukum kontrak yang sebenarnya adalah merupakan bagian dari hukum perikatan. Pembagian istilah antara hukum kontrak dan hukum perjanjian ini tidak dikenal dalam BW karena dalam BW hanya mengenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) BW disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

1.5.2 Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam Pasal 1 Perpres nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres nomor 4 tahun 2015 disebutkan antara lain bahwa : “pekerjaan pengadaan jasa konstruksi adalah pengadaan setiap pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya”. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa : “Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.”

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yudika, 2003. Hal. 195-196

Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan sub penyedia jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Nomor 18 tahun 1999 :

- (1) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.
- (2) Sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
- (4) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

1.5.3 Sanksi dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi :

Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang undang ini (Pasal 41 UU Nomor 18 tahun 1999). Adapun bentuk sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 1999 adalah Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa sedangkan Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Ancaman sanksi Pidana dapat kita lihat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 18 tahun 1999 yang antara lain berisi :

- (1) perencana pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
- (2) pelaksana pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak..
- (3) pengawas Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Disamping sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 18 tahun 1999 maka sanksi daftar hitam juga dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa pada proses pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan.

Adapun bagi Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi daftar hitam apabila melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala

LKPP Nomor 7 Tahun 2012. Bagi penerbit Jaminan dikenakan sanksi daftar hitam apabila tidak mencairkan jaminan dengan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK /ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Tentang berlakunya sanksi daftar hitam / black list (Pasal 4 Perka LKPP No. 7 Tahun 2012) Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di seluruh KLDI selama 2 (dua) tahun kalender. Sanksi daftar hitam berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi daftar hitam adalah PA/KPA berwenang menetapkan daftar hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di KLDI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perka LKPP No. 7 tahun 2012 tersebut dan untuk tahapan sanksi daftar hitam diatur dalam Pasal 6 atas usulan pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perka nomor 7 tahun 2012 tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam Penulisan dan Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), bertitik tolak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku disertai teori-teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penggunaan istilah Azas dan Prinsip pada tulisan ini adalah sama/bermakna sama. Pendekatan studi kasus

(*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁵

1.6.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini, yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja; Undang undang Nomor: 18 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999, tentang Jasa Konstruksi; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya; UU nomor 31 Tahun 1999 Jo UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000, tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 merupakan Perubahan kedua dari Perpres nomor 54 tahun 2010 dan juga Perpres Nomor 4 Tahun 2015 merupakan Perubahan keempat dari Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut, beserta peraturan pelaksanaannya - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.; Keputusan Menteri

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan ke -6, Kencana, Jakarta, 2010

Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor: 349/KPTS/M/04 tanggal, 23 September 2004, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; Peraturan Pembangunan Bangunan Gedung dari Pemerintah Daerah Setempat; Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya; Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun 2012 dan Nomor Per 12/PB/2013 tentang petunjuk Teknis Revisi Anggaran Tahun 2013. Serta Perdirjen Perbendaharaan Nomor 42/PB/2013 tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun 2013, Kemudian terdapat juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.5/2011 dengan solusi dan rekomendasi terhadap sisa pembayaran dibebankan pada tahun anggaran berikutnya. Sementara untuk APBD satu-satunya acuan adalah Permendagri 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013; Burgulijk Wetbook voor Indonesie (BW) Staatblad (S.1847 – 23); Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah, internet, jurnal, artikel, makalah serta hasil penelitian.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel, media internet dan tulisan-tulisan lainnya untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan obyek penelitian disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan, melalui buku-buku literatur, bahan-bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang bertujuan untuk dapat membahas dan menyelesaikan permasalahan dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan dari umum ke khusus (deduktif) atau dari khusus ke umum (induktif)..

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika tesis ini dibagi dalam empat bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam tesis ini secara sistematis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, didalamnya berisi uraian mengenai gambaran umum permasalahan yang dibahas. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, berisikan tentang sejarah dan dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dituangkan pada sub bab rumusan masalah. Tujuan dari apa yang akan diperoleh dalam penulisan ini dituangkan dalam sub bab tujuan penulisan. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi institusi-institusi yang tertuang dalam manfaat penulisan. Selanjutnya kajian pustaka yang memaparkan beberapa pengertian yang sifatnya adalah memperjelas konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah, kajian pustaka itu diberikan melalui beberapa pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Agar penulisan ini sesuai dengan prosedur atau cara penulisan, maka pemecahan masalah dilakukan melalui suatu metode yang dijabarkan dalam sub bab metodologi. Terakhir adalah sub bab sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui isi dari penulisan ini secara sistematis.

Bab II, pada bab ini akan dibahas Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menguraikan substansi tentang:

1. Prinsip Hukum Pemborongan dalam BW dan diluar BW; 2. Prinsip / Asas Hukum Kontrak dalam Kontrak Konstruksi berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1999. 3. Penerapan Prinsip Hukum Kontrak dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia.

Bab III, menyajikan pembahasan tentang Keterlambatan Proyek dan Perpanjangan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan menguraikan substansi bahasan : 1. Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2. Perancangan Surat Perjanjian / Kontrak konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta; 3. Addendum kontrak konstruksi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak Konstruksi Tahun Tunggal Akibat Berakhirnya Tahun Anggaran.

Bab IV, penutup yang merupakan akhir keseluruhan uraian dan pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban atas masalah dan diakhiri dengan saran yang berisi pemecahan atas permasalahan yang dibahas.